



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970065 Pst. 180, 181, 182 - Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI
NOMOR : 421/ 177 - Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) INSAN MADANI KELOMPOK BISNIS DAN MANAJEMEN KECAMATAN SUKATANI

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi,

- Menimbang** :
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
 - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Perguruan Islam Al Jihadiyah Sukatani telah mengusahakan didirikannya SMK Insan Madani Kelompok Bisnis dan Manajemen Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
 - Bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Perguruan Islam Al Jihadiyah telah terpenuhi;
 - Bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMK Insan Madani Kelompok Bisnis dan Manajemen Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
 - Keputusan Bupati Bekasi Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.
- Memperhatikan** :
- Akta Notaris Ny. S. Kamariah SH, Tanggal 4 Pebruari 1987 Nomor – 8 – tentang Pendirian Yayasan Perguruan Islam Al Jihadiyah Sukatani.
 - Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.